



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Iqlil Bin Ali Imran, NIK 1117031706730001, tempat dan tanggal lahir Wak Pondok Sayur, 04 Maret 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan register Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Azizah Binti Abd Djalil pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2001 berdasarkan Akta Nikah Nomor : 260/16/X/2001 yang dikeluarkan oleh pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 17 Oktober 2001 dan telah dikaruniai seorang anak yaitu yang bernama Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil NIK 1117034205100001, Lahir di Arul Cincin, tanggal 02 Mei 2010 (Umur ± 14 Tahun);
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 Istri Pemohon Azizah Binti Abd Djalil telah meninggal dunia di Kampung Rusip, Kecamatan Silih Nara,

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1117-KM-06012021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 08 Oktober 2024;

3. Bahwa oleh karena ahli waris sebagai mana tersebut pada poin 1 yang bernama Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil, masih dalam kategori anak dibawah umur dan dianggap belum cakap hukum, maka dari itu Pemohon selaku ayah kandung bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Bahwa perwalian ini bertujuan untuk pengurusan pengembalian nama tanah milik Almh. Azizah Binti Abd Djalil dan keperluan administrasi lainnya di kemudian hari;
5. Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai perwalian menurut hukum yang berlaku, maka diperlukan penetapan di Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**IQLIL BIN ALI IMRAN**) sebagai wali pengampu terhadap ahli waris **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** yang bernama **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil** NIK 1117034205100001, Lahir di Arul Cincin, tanggal 02 Mei 2010 (Umur ± 14 Tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga almarhum yaitu saudara kandung dari **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** yang bernama **Nadira Binti Abd Djalil**, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, alamat di kampung Pilar, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Keluarga dari **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** tidak keberatan dan mendukung Pemohon sebagai wali dari **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil**;
- Pemohon telah mengasuh dan mendidik **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil** dengan baik;
- Pemohon tidak pernah bersikap jahat terhadap **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil**;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak calon wali bernama **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil**, Umur \pm 14 Tahun, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Saya tidak keberatan dan mendukung Pemohon sebagai wali saya karena saya saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 1117031008060002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 30 Januari 2018. Alat bukti surat tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dengan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** Nomor 260/16/X/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 17 Oktober 2001.

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1117CLT2506201000248, atasnama **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 25 Juni 2010. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akte Kematian atas nama **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** Nomor 1117-KM-06012021-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 08 Oktober 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama **Azizah** Nomor 96 NIB 01.22.05.26.0056, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh tengah tanggal 26 November 2015. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P.5;

B. Saksi :

1. **Yusuf Andika bin Sukiman**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kontrak, tempat kediaman di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah keponakan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil**;
 - Pemohon dengan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** adalah pasangan suami istri;
 - Pernikahan Pemohon dengan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** 1 dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil**, perempuan, umur \pm 14 Tahun, saat ini dibawah asuhan Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020;
- Pemohon memiliki perilaku baik, tidak terdapat cacat moril dalam tingkah laku Pemohon;
- Keluarga Pemohon dan keluarga **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** juga tidak keberatan apabila Pemohon mengasuh dan menjadi wali anak tersebut;
- Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini untuk pengurusan ganti nama sertifikat sebidang tanah peninggalan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** menjadi nama Pemohon dan keperluan administrasi lainnya di kemudian hari;
- Tidak ada orang lain yang keberatan terhadap tujuan para Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

2. **Farida binti Jumadi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal dengan Pemohon karena saya adalah istri dari Pemohon setelah **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** meninggal dunia;
- Pemohon dan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** adalah pasangan suami istri;
- Pernikahan Pemohon dengan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** telah 1 dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil**, perempuan, umur \pm 14 Tahun, saat ini dibawah asuhan Pemohon;
- **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020;
- Pemohon memiliki perilaku baik, tidak terdapat cacat moril dalam tingkah laku Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Pemohon dan keluarga dari **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** juga tidak keberatan apabila Pemohon mengasuh dan menjadi wali anak tersebut;
- Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini untuk pengurusan ganti nama sertifikat sebidang tanah peninggalan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** menjadi nama Pemohon dan keperluan administrasi lainnya di kemudian hari;
- Tidak ada orang lain yang keberatan terhadap tujuan para Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Bahwa anak Pemohon dengan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** yang bernama **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil** perempuan, umur \pm 14 Tahun yaitu masih dibawah umur 18 tahun;
3. Bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon dengan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** yang bernama **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil**;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi yaitu: **Yusuf Andika bin Sukiman** dan **Farida binti Jumadi**;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bukti P.3 membuktikan bahwa **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil** perempuan, umur \pm 14 tahun adalah anak kandung dari Pemohon dengan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil**;
3. Bukti P.4 membuktikan bahwa Bahwa **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Bukti P.5 membuktikan bahwa tanah yang berada di Desa Lampahan Barat tersebut adalah atasnama **Almh. Azizah Binti Abd Djalil**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Pemohon dan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** adalah pasangan suami istri;
- Pernikahan Pemohon dengan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** telah 1 dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil**, perempuan, umur \pm 14 Tahun, saat ini dibawah asuhan Pemohon;
- **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020;
- Pemohon memiliki perilaku baik, tidak terdapat cacat moril dalam tingkah laku Pemohon;
- Keluarga Pemohon dan keluarga dari **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** juga tidak keberatan apabila Pemohon mengasuh dan menjadi wali anak tersebut;
- Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini untuk pengurusan ganti nama sertifikat sebidang tanah peninggalan **Almh. Azizah Binti Abd**

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djalil menjadi nama Pemohon dan keperluan administrasi lainnya di kemudian hari;

- Tidak ada orang lain yang keberatan terhadap tujuan para Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2001;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** 1 dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil**, perempuan, umur \pm 14 ahun, saat ini dibawah asuhan Pemohon;
3. Bahwa **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon memiliki perilaku baik, tidak terdapat cacat moril dalam tingkah laku Pemohon;
5. Bahwa Keluarga Pemohon dan keluarga **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** juga tidak keberatan apabila Pemohon mengasuh dan menjadi wali anak tersebut;
6. Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini untuk pengurusan ganti nama sertifikat sebidang tanah peninggalan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil** menjadi nama Pemohon dan keperluan administrasi lainnya di kemudian hari;
7. Tidak ada orang lain yang keberatan terhadap tujuan para Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
8. Tujuan permohonan ini untuk pengalihan nama Sertifikat Hak Milik atas nama **Azizah** Nomor 96 NIB 01.22.05.26.0056 berganti nama kepada Pemohon;

Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang perwalian Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perwalian terjadi karena salah satu dari tiga sebab yaitu 1). Salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia, 2). Orang tua bercerai, 3). Pencabutan dari kekuasaan orang tua. Oleh karena itu terhadap perkara Permohonan Pemohon sebagai salah satu dari orang tua yang masih hidup, Pemohon berkualitas sebagai wali terhadap anak Pemohon dengan **Almh. Azizah Binti Abd Djalil**, sebagaimana ketentuan pasal 345 KUHper junto Pasal 50 Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa atau belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah menikah meliputi perwalian atas diri anak dan harta benda anak, yang apabila terjadi pelalaian atau ketidakmampuan terhadap kewajiban dalam perwalian atau bila wali pemabuk, penjudi, pemboros, gila, menyalah gunakan hak dan wewenang sebagai wali, maka pengadilan agama dapat menunjuk wali lain dari kerabat anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap anak dan harta anak dalam perwalian, wali berkewajiban mengurus, menjaga, bertanggungjawab, mengganti kerugian, tidak membebani, tidak mengasingkan dan menyerahkan harta dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah, hal tersebut diatur dalam Pasal 51 ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil**, perempuan, umur \pm 14 tahun merupakan anak Pemohon **Almh. Azizah Binti Abd Djalil**. Anak tersebut belum dewasa atau belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah, maka Pemohon sebagai orang tua mewakili anak tersebut mengenai

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 47 Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat ahli fikih mazhab Hanafi untuk dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut :

مذهب الأحناف: أنها تثبت للعصبة بحسب ترتيبهم في الإرث، يعني البنوة فالأبوة، فالأخوة فالعمومة... (الفقه الإسلامي وأدلته د. الزحيلي (7328/10)
"mazhab Hanafi (dalam perwalian atas orang tidak mampu seperti anak dibawah umur, orang gila, orang cacat) didasarkan atas tertib waris yaitu dari arah bapak, lalu dari saudara lalu dari arah paman..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta hukum tersebut di atas, Pemohon sebagai ayah kandung kandung dari anak yang bernama **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil**, perempuan, umur ± 14 Tahun. Anak tersebut kini tinggal bersama Pemohon dan telah dipelihara, dididik serta dirawat secara baik oleh Pemohon maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak melanggar ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bahwa kekuasaan orangtua dapat dicabut karena dua hal yaitu a. sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. berkelakuan buruk sekali, dengan demikian berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan serta tidak adanya tuntutan perwalian dari kakek anak tersebut, maka permohonan Pemohon sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Athiyyah Fatin Iqlil Binti Iqlil** (perempuan, umur \pm 14 Tahun) di bawah perwalian Pemohon (**IQLIL BIN ALI IMRAN**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **LISA ASTARINA, S.H.I** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

LISA ASTARINA, S.H.I

Perincian biaya:

- PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
- C. Biaya Proses (ATK) : Rp 50.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D. Panggilan : Rp 0,00
E. Meterai : Rp 10.000,00
F. **Jumlah** : Rp **110.000,00**
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan perwalian anak Nomor 103/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)